



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 Oktober 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI
Jakarta selaku Pemrakarsa

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0016/SE/2026

TENTANG

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2027

Dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Tahun 2027 sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah dan Para Kepala Biro selaku Pemrakarsa agar menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur tahun 2027 melalui surat kepada Kepala Biro Hukum dengan format lampiran surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan draf Rancangan Peraturan Gubernur dan penjelasan berupa dasar/alasan pembentukan peraturan gubernur tersebut bersifat delegatif sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau atributif sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Daftar usulan Rancangan Peraturan Gubernur yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Biro sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Biro Koordinator sebelum disampaikan kepada Biro Hukum.
4. Target penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur agar mempertimbangkan kesiapan Perangkat Daerah dan Biro dalam melakukan pembahasan baik terkait substansi materi, kesiapan penganggaran, maupun pelaksanaannya.

5. Surat usulan dan draf Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Biro Hukum paling lambat tanggal 16 November 2026 melalui tautan: <https://bit.ly/Propempergub2027>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ejus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0016/SE/2026
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2027

FORMAT DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR YANG AKAN DISUSUN PADA TAHUN 2027
USULAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2027

NAMA PD/UKPD:

NO.	JUDUL RANPERGUB	JENIS RANPERGUB				DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN	TARGET PENYAMPAIAN
		BARU	GANTI	UBAH	CABUT		
1.	Ranpergub tentang Produk Hukum Daerah		√			Delegasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Triwulan I
2.	Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026			√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan II

Kepala Perangkat Daerah/
Biro Pemrakarsa
Provinsi DKI Jakarta,

(.....)
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Wus Kuswanto
NIP 197301211993031004